



**BUPATI TOJO UNA-UNA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA
NOMOR 57 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 35);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

**: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN ANGGARAN 2017.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2017 terdiri atas :

1. Pendapatan :	Rp	945.517.347.526,00		
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	42.965.574.549,00		
b. Dana Perimbangan	Rp	769.683.118.250,00		
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp	132.868.654.727,00		
2. Belanja :	Rp	994.867.885.446,00		
a. Belanja Tidak Langsung	Rp	513.021.817.445,12		
1. Belanja Pegawai	Rp	334.500.895.465,84		
2. Belanja Bunga	Rp	-		
3. Belanja Subsidi	Rp	300.000.000,00		
4. Belanja Hibah	Rp	8.155.600.000,00		
5. Belanja Bantuan Sosial	Rp	150.000.000,00		
6. Belanja Bagi Hasil	Rp	781.928.364,28		
7. Belanja Bantuan Keuangan	Rp	165.133.393.615,00		
8. Belanja Tidak Terduga	Rp	4.000.000.000,00		
b. Belanja Langsung	Rp	481.846.068.000,88		
1. Belanja Pegawai	Rp	71.031.133.100,00		
2. Belanja Barang dan Jasa	Rp	200.043.418.912,00		
3. Belanja Modal	Rp	210.771.515.988,88		
			Surplus / (Defisit)	Rp (49.350.537.920,00)
3. Pembiayaan				
a. Penerimaan	Rp	50.850.537.920,00		
b. Pengeluaran	Rp	1.500.000.000,00		
			Jumlah Pembiayaan Netto	Rp 49.350.537.920,00
			Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp -

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah dicantumkan dalam pemberian hibah sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial dicantumkan dalam pemberian bantuan sosial sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Bupafi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI TOJO UNA-UNA



MOHAMMAD LAHAY

5